

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr dapat disimpulkan bahwa:

1. Duduk Perkara dan Pokok Sangketa yang Memicu Terjadinya *Dissenting Opinion* yaitu perselisihan dengan dugaan hubungan khusus atau perselingkuhan Tergugat dengan pihak ketiga yang kemudian menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan. Dalam pembuktian, Penggugat menghadirkan dua orang saksi keluarga. Kedua saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (*testimonium de audite*), sedangkan sebagian informasi mengenai penyebab perselisihan diperoleh dari cerita Penggugat. Kondisi tersebut menjadi titik utama perbedaan pendapat di antara majelis hakim, khususnya mengenai nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi.
2. Dasar Pertimbangan Hukum, Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus belum terbukti karena para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan maupun dugaan perselingkuhan. Pendapat tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22, Pasal 308 RBg, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 sedangkan, Mayoritas Hakim menggunakan keterangan Saksi I sebagai persangkaan hakim (*rechterlijk vermoeden*) berdasarkan Pasal 310 RBg jo. Pasal 1922 KUHPerdara.

3. Analisis terhadap *Dissenting Opinion* dalam Memutus Perkara Cerai Gugat
 Analisis terhadap *dissenting opinion* dalam memutus perkara cerai gugat Hakim Anggota I lebih mengutamakan kepastian hukum dengan menerapkan hukum pembuktian secara formal dan ketat, sedangkan Mayoritas Hakim lebih menekankan keadilan substantif dengan melihat keseluruhan kondisi rumah tangga para pihak. Pendapat Mayoritas hakim lebih menekankan keadilan substantif dan hukum materil sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa *broken marriage* tidak hanya dinilai dari penyebab awal perselisihan tetapi juga pada keadaan rumah tangganya yang diperiksa di persidangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Masyarakat, Ketika beracara para pihak perlu menyampaikan fakta rumah tangga secara jelas dan jujur serta menggunakan alat bukti yang sesuai dan relevan agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara objektif dan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan.
2. Saran untuk dasar hukum hakim yaitu hakim hendaknya memperhatikan dan menerapkan dasar hukum yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan mengenai alasan perceraian, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum acara dan pembuktian.
3. Saran untuk Hakim, apabila mempunyai pendapat yang berbeda dia harus tetap mengemukakan pendapatnya karena pendapat yang berbeda itu merupakan hak para hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Achmad, Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta).
- Achmad, Ali, Wiwie, Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Ahmad, Tio Feby, 2023, "*Dissenting opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp)*." Jurnal.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Aris, Bintania, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asasriwarni, & Nurhasnah. (2007). *Peradilan Di Indonesia*. Hayfa Press.
- As'ad, Abd. Rasyid, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 13 Desember 2013.
- Asfar, 2019, *Analisis Konten dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*.
- Candrawati, Siti Dalilah, dkk. 2021, "*Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo*." Jurnal.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakhriah, Efa Laela, 2013. *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- Falakh, Berlian Fajrul, 2023, *Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra dan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg)*. Skripsi.

Fernanda et al, 2024, *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*.

Harahap, M. Yahya, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S., 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga).

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Jonaedi, Efendi, 2022, *Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana,).

Kautsar, Ismail, 2022, *Kebebasan Pendapat Hakim dalam Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Lauris et all. 2024, *Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Gorontalo*.

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & Van Koppen, P. J. (2022). *Accountability in legal decision-making. Psychiatry, Psychology and Law*, 29(3), 345-363.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9225718/>

Maghfur, A, (2020), *Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt. G/2018/PA. Jbg)*, *Sakina: Journal of Family Studies*.

Manan, Bagir, 2004, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Momuat, Octavianus M. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

- Nabila, Rozzan, 2023, "*Pengertian dan Analisis Dissenting opinion.*" Jurnal. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Prajatama, H. (2014). *Kedudukan Dissenting opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia*. Verstek: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 41-50.
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>
- Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr
- Radbruch, Gustav, 1950, *Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Prees.
- Ramadhan, Azhar, Ahmad, 2023, *Dissenting Opinion Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak yang Belum Mummyiz: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 158/Pdt.G/2021/PTA.JK*
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Peradilan.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo.

Shidarta, 2013, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Jakarta: Kencana.

Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita).

Subekti, 2003. *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita).

Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty).

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Syahrizal dan Jailani, 2023, *metodologi penelitian umum atau sosial*.

Syarifuddin, Amir, 2009, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yuliana, Tora, 2024, "*Analisis Dampak Adanya Dissenting opinion Hakim Terhadap Perkara Perdata.*" Jurnal.

Zainuddin, Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*.